

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Haji merupakan salah satu rukun Islam yang wajib diyakini dan dilaksanakan oleh setiap umat Islam yang telah memenuhi syarat wajibnya yang akan menyempurnakan rukun (tiang agama) Islam yang kelima setelah syahadat, salat, puasa dan zakat. Menunaikan ibadah haji adalah bentuk ritual tahunan yang dilaksanakan setiap muslim sedunia yang mampu (baik material, fisik, dan keilmuan) dengan berkunjung dan melaksanakan beberapa kegiatan di beberapa tempat di Arab Saudi pada suatu waktu yang telah ditentukan (bulan Zulhijjah). Hal ini berbeda dengan ibadah umrah yang bisa dilaksanakan sewaktu-waktu.¹

Begitu besar keutamaan ibadah haji ini sehingga Rasulullah SAW. pun mempersamakan keutamaan ibadah haji ini dengan jihad di jalan Allah SWT., jihad tanpa perang.

¹ A Rahman Ritonga dan Zainuddin, *Fiqh Ibadah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002), 209.

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ! عَلَى النِّسَاءِ جِهَادٌ؟ قَالَ: نَعَمْ، عَلَيْهِنَّ جِهَادٌ لَمْ يَقْتَالَ فِيهِ: الْحَجُّ، وَالْعُمْرَةُ. رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَابْنُ مَاجَةَ وَاللَّفْظُ لَهُ، وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ. وَأَصْلُهُ فِي الصَّحِيحِ

Dari 'Aisyah Rad}iyall>a>hu 'anha> ia berkata, "Saya bertanya, 'Wahai Rasulullah, apakah kaum wanita itu diwajibkan jihad?' Beliau menjawab: 'Ya, mereka diwajibkan jihad tanpa perang di dalamnya, yaitu haji dan umrah. Riwayat Ahmad dan Ibnu Majah dengan lafadz menurut riwayatnya. Sanadnya shahih dan asalnya dari Shahih Bukhari-Muslim.²

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَالَ: الْعُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةِ كَقَارَةِ لِمَا بَيْنَهُمَا, وَالْحَجُّ الْمَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلَّا الْجَنَّةُ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

Dari Abu Hurairah r.a bahwa Rasulullah SAW. bersabda: "Umrah ke umrah menghapus dosa antara keduanya, dan tidak ada pahala bagi haji mabrur kecuali surga." (Muttafaq Alaihi).³

عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ, نَرَى الْجِهَادَ أَفْضَلَ الْعَمَلِ. أَفَلَا نُجَاهِدُ؟ فَقَالَ: لَا, لَكِنَّ أَفْضَلَ الْجِهَادِ حَجٌّ مَبْرُورٌ. (رواه البخارى)

Diriwayatkan dari Aisyah, Ummul mukminin ra., dia bertanya, "Ya Rasulullah, menurut kami, jihad adalah perbuatan baik yang paling utama, bolehkah kami (kaum wanita) turut berjihad?" Rasulullah SAW. menjawab, "Tidak begitu, jihad yang paling utama ialah haji mabrur" (HR. Bukhari)⁴

Kewajiban menunaikan ibadah haji ini adalah satu kewajiban yang besar dan terhormat. Setiap orang sangat dituntut supaya dapat menunaikannya. Ketika

² Imam Muslim, *S}ah}i>h Muslim*, (Beirut: Da>r Al-Fikr, 2009) 267.

³ *Ibid.*

⁴ Imam Bukha>ri, *S}ah}i>h Al-Bukha>ri*, (Beirut: Da>r Al-Kutub Al-‘Alamiyah, 2009), 375.

mengerjakan ibadah haji itu orang dapat menyaksikan syiar-syiar agama Allah yang harus dimuliakan. Allah SWT. berfirman:

فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حُجُّ الْبَيْتِ مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ

Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, (di antaranya) maqam Ibrahim; barangsiapa memasukinya (Baitullah itu) menjadi amanlah dia; mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barangsiapa mengingkari (kewajiban haji), maka sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam. (QS. Ali>-‘Imra>n: 97)⁵

وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ

Dan berserulah kepada manusia untuk mengerjakan haji, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki, dan mengendarai unta yang kurus yang datang dari segenap penjuru yang jauh. (QS. Al-Hajj: 27)⁶

Dewasa ini, di Indonesia, negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam, kecenderungan masyarakat untuk menyempurnakan ke-Islaman-nya (baca: rukun Islam), melaksanakan kewajiban ibadah haji sangat besar. Tiap tahun, jumlah kuota dan jumlah jamaah haji yang berangkat terus mengalami peningkatan. Dari data Kementerian Agama Republik Indonesia (selanjutnya disebut Kemenag RI), pada kurun waktu antara tahun 1996-2005, jumlah jamaah haji di lima provinsi terbesar dapat dilihat sebagaimana data pada tabel di bawah ini:

⁵ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an Tajwid dan Terjemah dilengkapi Asba>b An-Nuzu>l dan Hadis/ Sjah}i>h*, (Bandung: Sygma Examedia Arkanleema, 2010), 62.

⁶ *Ibid.*, 335.

Tabel 1: Jumlah jama'ah haji Indonesia dari tahun 1995-2005

Tahun	DKI Jakarta	Jawa Barat	Jawa Tengah	Jawa Timur	Sulawesi Selatan
1996	22.543	44.782	14.743	31.274	18.396
1997	23.119	47.321	18.969	28.494	16.006
1998	23.277	47.375	18.346	29.001	16.183
1999	5.535	6.955	4.634	11.404	16.246
2000	13.818	22.643	16.340	32.819	30.320
2001	14.026	25.023	20.340	44.878	24.190
2002	11.881	30.802	20.688	34.468	19.612
2003	13.496	22.092	18.229	33.771	21.983
2004	14.725	24.125	19.772	34.611	22.267
2005	14.428	24.119	19.648	33.824	21.455

Sumber: Direktorat Jendral Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Kemenag RI⁷

Dari tabel di atas, terlihat bahwa kondisi jumlah jamaah haji di lima provinsi terbesar di Indonesia cukup fluktuatif, namun secara umum jumlah ini senantiasa memenuhi kuota haji yang disediakan bagi masing-masing provinsi. Berbeda pada tahun 1999, di empat provinsi di pulau Jawa, jumlah jamaah haji mengalami penurunan yang cukup tajam. Hal ini diakibatkan oleh krisis moneter tahun 1998 yang berimbas pada jumlah pendaftar calon jamaah haji yang berkurang.

⁷ Komisi Pengawasan Persaingan Usaha Republik Indonesia, "Laporan Akhir: Evaluasi Kebijakan Pemerintah Terkait dengan Persaingan Usaha dalam Rancangan Undang-Undang No. 17/1999 tentang Penyelenggaraan Haji", (Jakarta: KPPU RI, 2001), 11.

Pada tahun 2012, jumlah kuota yang diberikan pihak Arab Saudi adalah sebanyak 221.000 orang dan jumlah anggota jama'ah haji Indonesia yang berangkat sekitar 211.000 orang, terdiri dari 194.000 orang jama'ah reguler dan 17.000 orang jama'ah khusus (dulu, ONH Plus).⁸ Khusus untuk wilayah Jawa Timur kuota yang diberikan adalah sebanyak 33.935 orang per tahun. Peningkatan kuota ini dinilai masih kurang, jumlah tersebut belum bisa memenuhi semua calon jamaah haji yang setiap tahunnya juga senantiasa meningkat. Bahkan untuk Jawa Timur, bagi seseorang yang mendaftarkan diri tahun ini, kemungkinan baru mendapatkan porsi tahun 2025.⁹

Berbicara tentang ibadah haji memang cukup kompleks, karena ibadah haji tidak hanya berkaitan dengan wilayah agama, tetapi juga menyentuh wilayah politik, ekonomi, dan bisnis, baik wilayah nasional maupun internasional. Adanya pembagian porsi yang berbeda baik dari pemerintah Arab Saudi kepada Pemerintah Indonesia, maupun pembagian porsi oleh Pemerintah Indonesia pusat kepada pemerintah daerah menunjukkan adanya kebijakan politik dalam penyelenggaraan ibadah haji.

Sementara itu, jika wilayah ekonomi dan bisnis dikaitkan dengan ibadah haji, hal ini akan lebih kompleks lagi. Salah satu hal yang sangat terasa di masyarakat berkaitan dengan ibadah haji adalah kemampuan finansial masyarakat

⁸Heru Margianto, "*Jamaah Berkumpul di Arafah*", dalam <http://internasional.kompas.com/read/2012/10/25/0715297/Jama'ah.Berkumpul.di.Arafah> (10 Desember 2012)

⁹ Update 10 Desember porsi haji 2025 terisi 16.893 orang, *waitinglist* sebanyak 424.113 orang, dalam <http://jatim.kemenag.go.id/index.php?a=artikel&id=11727> (10 Desember 2012)

dalam usaha memenuhi kewajiban ibadah haji tersebut. Biaya ibadah haji yang tidak sedikit bagi masyarakat dengan tingkat ekonomi menengah ke atas mungkin bukan menjadi hambatan, mereka bisa mendaftar secara langsung kapan saja. Namun, bagi masyarakat dengan tingkat ekonomi menengah ke bawah, perlu banyak pertimbangan untuk bisa melaksanakan ibadah haji. Salah satu cara yang bisa mereka gunakan adalah dengan menabung sedikit demi sedikit dalam tempo waktu yang cukup lama untuk bisa mendaftar menjadi calon jama'ah haji.

Kondisi seperti ini, ternyata memberikan peluang besar bagi para pelaku usaha untuk memperluas lingkup usahanya, salah satu pelaku usaha yang peka terhadap kondisi ini yaitu Perbankan Syariah. Beberapa tahun yang lalu, perbankan syariah mengeluarkan produk Pembiayaan Dana Talangan Haji atau di Bank Syariah lain disebut produk Pembiayaan Pengurusan Ibadah Haji.

Produk Pembiayaan Dana Talangan Haji Syariah merupakan pembiayaan dalam bentuk konsumtif yang ditujukan kepada nasabah untuk memenuhi kebutuhan biaya setoran awal Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) yang ditentukan oleh Kemenag RI melalui Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT), untuk mendapatkan nomor *seat* porsi haji dengan menggunakan akad *Qardh* dan *Ijarah*.¹⁰

¹⁰ Setiawan Budi Utomo, *Produk Talangan Haji Perbankan Syariah*, seminar sehari “Kebijakan Penyelenggaraan Haji oleh Pemerintah dan Masalah Dana Talangan Haji Pada Perbankan Syariah Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah Yogyakarta”, 24 Rabiulakhir 1433H/17 Maret 2012

Tujuan dikeluarkannya produk ini adalah untuk memberikan kemudahan kepada nasabah/calon nasabah pembiayaan haji untuk mendapatkan porsi haji dengan persyaratan mudah dan proses lebih cepat. Sementara, bagi pihak Perbankan Syariah sendiri, pembiayaan ini diharapkan mampu meningkatkan pembiayaan konsumtif syariah; meningkatkan jumlah nasabah; dan juga yang pasti meningkatkan profitabilitas pembiayaan dari sebuah lembaga Perbankan Syariah. Beberapa Bank Syariah seperti Bank BRI Syariah, BNI Syariah, Mandiri Syariah, Bank Muamalat Indonesia, dan beberapa Bank Pembiayaan Rakyat Syariah memberikan layanan produk ini kepada masyarakat.

Kemunculan produk Pembiayaan Dana Talangan Haji memang memberikan warna baru pada produk Perbankan Syariah yang semakin variatif. Tidak hanya itu, Pembiayaan Dana Talangan Haji salah satu Bank Syariah mencapai Rp 360 miliar atau sekitar 40% dari total dana haji sebesar Rp 800 miliar. Pertumbuhan pembiayaan ini memang sangat besar, faktor animo masyarakat yang besar dalam melaksanakan ibadah haji, juga kemudahan yang diberikan Bank Syariah menjadi faktor tambahan.¹¹ Namun, bukan berarti produk ini tidak memberikan dampak negatif khususnya terhadap penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia. Selain masih banyaknya perbedaan pendapat mengenai status hukum ke-syaria'ah-annya, kemudahan yang diberikan produk ini juga

¹¹ Roy Franedy (ed.), "Pemerintah Akan Melarang Dana Talangan Haji", dalam <http://keuangan.kontan.co.id/news/pemerintah-akan-tertibkan-dana-talangan-haji> (25 September 2012).

membuat meningkatnya pendaftar calon haji di Indonesia, bahkan setiap tahunnya pendaftar calon haji selalu melebihi kuota yang diberikan.

Pada bulan Agustus 2012, harian Surya mencatat bahwa untuk wilayah Jawa Timur dengan kuota 33.935 orang, pendaftar calon haji harus menunggu sampai tahun 2023, itu pun hanya tersisa 7.919 kursi.¹² Menariknya, pada bulan Desember 2012, sebanyak 412.803 calon haji Jawa Timur mengantri untuk bisa beribadah haji ke Tanah Suci dan jumlah antrean itu untuk tahun 2013 hingga 2025, bahkan tahun 2025 sudah terdaftar 5.583 orang.¹³ Fakta ini memang menunjukkan besarnya animo masyarakat Indonesia dalam melaksanakan ibadah haji. Hanya dalam kurun waktu lima bulan, pengaruh antrian calon haji bisa mencapai 2 tahun.

Panjangnya daftar tunggu (*waiting list*) calon haji Indonesia menjadi polemik baru dalam penyelenggaraan ibadah haji. Hal ini membuat Menteri Agama H. Suryadarma Ali angkat bicara. Dalam sebuah wawancaranya dengan salah satu media online, beliau mengatakan bahwa Kemenag RI akan melarang Dana Talangan Haji karena membuat daftar antrian haji makin panjang. Hal itu

¹² Tim redaksi Surya, “Kuota Haji 2023 Hanya Sisa 7.919 Kursi”, Harian Surya, (7 Agustus 2012), 7.

¹³ Edy M. Yakub, “412.803 Calon Haji Jatim Antri Hingga 2025”, dalam <http://www.antarajatim.com/lihat/berita/100080/412803-calon-haji-jatim-antre-hingga-2025> (3 Desember 2012)

disebabkan Dana Talangan Haji layaknya “kredit”, padahal salah satu syarat beribadah haji adalah memiliki kemampuan harta (*istita'ah*).¹⁴

Adanya wacana pelarangan Dana Talangan Haji oleh Kemenag RI ini memberikan dampak negatif tidak hanya kepada para calon haji pengguna produk ini, tetapi juga kepada Lembaga Keuangan Syariah Bank (Perbankan Syariah) dan pelaku-pelaku usaha lain. Aspek *maslahah* dan *madharah* yang akan timbul jika wacana ini benar-benar terjadi memang menarik untuk dikaji. Atas dasar inilah, peneliti mengangkat permasalahan ini yang ditinjau dengan metode *Sadd Az-Zari'ah*.

Sadd Az-Zari'ah merupakan salah satu metode penggalian hukum dalam Hukum Islam dengan cara menutup jalan yang membawa kepada kebinasaan (bahaya) atau kejahatan (hal yang dilarang).¹⁵ Secara sederhana dapat diasumsikan bahwa adanya larangan dari Kemenag RI menunjukkan adanya dampak negatif yang membahayakan yang ditimbulkan dari Dana Talangan Haji, padahal salah satu kaidah pokok fiqh menyatakan bahwa bahaya (kemudaratan) itu harus dihilangkan.¹⁶

الضَّرَرُ يُزَالُ

¹⁴ Tim redaksi Kompas, “Kemenag Akan Larang Dana Talangan Haji”, dalam <http://www.pikiran-rakyat.com/node/213564> (2 Desember 2012)

¹⁵ Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2009),172

¹⁶ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2011), 33.

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

Identifikasi masalah dilakukan untuk menjelaskan kemungkinan-kemungkinan cakupan masalah yang dapat muncul dalam penelitian.¹⁷ Berdasarkan latar belakang masalah di atas dapat diidentifikasi masalah-masalah sebagai berikut:

1. Kecenderungan masyarakat Indonesia dalam melaksanakan ibadah haji.
2. Perkembangan jama'ah haji di Indonesia sampai saat ini.
3. Pembagian kuota haji oleh pemerintah Arab Saudi kepada pemerintah Indonesia dan pemerintah Indonesia kepada pemerintah daerah.
4. Hubungan penyelenggaraan ibadah haji dengan kegiatan politik, ekonomi, dan bisnis di Indonesia.
5. Kemunculan Dana Talangan Haji Perbankan Syariah di Indonesia
6. Status hukum dan dampak yang ditimbulkan dari Dana Talangan Haji.
7. Larangan terhadap Dana Talangan Haji oleh Kementerian Agama.
8. Analisis *Sadd Az-Z/ari>'ah* terhadap pelarangan Dana Talangan Haji oleh Kemenag RI.

Dari beberapa masalah yang mungkin dapat dikaji tersebut, penulis batasi dalam rangka menetapkan batas-batas masalah secara jelas sehingga bisa

¹⁷ Tim Penyusun Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi Edisi Revisi IV*, (Surabaya: Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2012),8.

ditentukan mana saja yang masuk dan mana saja yang tidak masuk dalam masalah yang akan dibahas, di antaranya yaitu:

1. Pelarangan Dana Talangan Haji oleh Kemenag RI.
2. Analisis *Sadd Az/-Z/ari>'ah* terhadap pelarangan Dana Talangan Haji oleh Kemenag RI.

C. Rumusan Masalah

Setelah penulis paparkan latar belakang, identifikasi, dan batasan masalah, maka untuk mempermudah pembahasan dalam penelitian ini, peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pelarangan Dana Talangan Haji oleh Kemenag RI?
2. Bagaimana Analisis *Sadd Az/-Z/ari>'ah* terhadap pelarangan Dana Talangan Haji oleh Kemenag RI?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan deskripsi ringkas tentang kajian/penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang diteliti sehingga tidak terjadi pengulangan atau bahkan duplikasi kajian/penelitian yang sudah ada.¹⁸

¹⁸ *Ibid*, 9.

Kemudian, dari hasil pengamatan peneliti tentang kajian-kajian sebelumnya, peneliti temukan beberapa kajian di antaranya:

1. Skripsi yang ditulis oleh Yuyun Setia Wahyuni yang berjudul “*Analisis Hukum Islam terhadap Pembiayaan Talangan Haji dengan menggunakan Akad Ijarah multijasa di BNI Syariah*”. Skripsi ini membahas pembiayaan pada talangan haji menggunakan akad *ijarah* multijasa. Objek dari penelitian tersebut adalah nomor kursi haji yang diberikan bank kepada nasabah kemudian bank mendapatkan *ujrah* atas jasa tersebut.¹⁹
2. Skripsi yang ditulis oleh Hidayatun Nadifah, yang berjudul “*Studi Penerapan Akad Qard} pada Produk Talangan Haji Tahun 2012 di BTN Syariah Cabang Surabaya dalam Perspektif Hukum Islam*”. Pada skripsi tersebut membahas penerapan akad *Qard}* pada produk Talangan Haji guna memperoleh *seat* porsi haji di mana dalam memberikan pinjaman (*Qard}*) BTN Syariah (*muqrid}*) membebankan biaya administrasi yang jumlahnya tergantung pada besarnya pinjaman (*Qard}*) kepada nasabah talangan haji (*muqtarid}*).²⁰
3. Skripsi yang ditulis oleh Abu Bakar Thoriq Afandi, yang berjudul “*Analisis Hukum Islam Terhadap Prinsip Penyaluran Dana dengan Menggunakan Akad Qard} dan Ijarah dalam Pembiayaan Dana Talangan Haji yang*

¹⁹ Wahyuni Yuyun Setia, *Analisis Hukum Islam terhadap Pembiayaan Talangan Haji dengan menggunakan Akad Ijarah multijasa di BNI Syariah*, Skripsi, (Surabaya: Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel, 2010).

²⁰ Hidayatun Nadifah, *Studi Penerapan Akad Qard} pada Produk Talangan Haji Tahun 2012 di BTN Syariah Cabang Surabaya dalam Perspektif Hukum Islam*, Skripsi, (Surabaya: Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel, 2012).

dijalankan PT Bank Syariah Gresik". Pada skripsi tersebut PT Bank Syariah Gresik memberikan Dana Talangan Haji menggunakan akad *Qard*} dan juga jasa pengurusan Ibadah Haji melalui SISKOHAT, di mana nasabah harus membayar *ujrah* atas jasa pengurusan tersebut dengan menggunakan akad *Ijarah*.²¹

Skripsi-skripsi di atas lebih menekankan pada aplikasi/penerapan akad-akad dalam produk pembiayaan Dana Talangan Haji Bank Syariah. Sementara itu, penelitian yang akan peneliti lakukan ini lebih menekankan pada analisis *Sadd Az/-Z/ari>'ah* terhadap pelarangan Dana Talangan Haji oleh Kemenag RI.

E. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian yang peneliti lakukan ini adalah untuk mengetahui dan memahami:

1. Bagaimana pelarangan Dana Talangan Haji oleh Kemenag RI.
2. Bagaimana analisis *Sadd Az/-Z/ari>'ah* terhadap pelarangan Dana Talangan Haji oleh Kemenag RI.

²¹ Abu Bakar Thoriq, *Analisis Hukum Islam Terhadap Prinsip Penyaluran Dana dengan Menggunakan Akad Qard} dan Ijar>ah dalam Pembiayaan Dana Talangan Haji yang dijalankan PT Bank Syariah Gresik*, Skripsi, (Surabaya: Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel, 2012)

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat dan berguna baik bagi penulis maupun bagi pembaca lain, di antaranya:

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu menjadi salah satu wacana ilmiah yang akan menambah *h}aza>nah* keilmuan Islam khususnya di bidang *Muamalah* (Hukum Ekonomi Syariah).

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih dan menjadi bahan pertimbangan bagi:

1. Masyarakat dalam menggunakan setiap produk Perbankan Syariah, mempertimbangkan setiap produk yang dikeluarkan oleh Perbankan Syariah.
2. Para praktisi perbankan dan keuangan syariah baik Bank Umum Syariah maupun Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, agar lebih berhati-hati dalam penggunaan aplikasi akad-akad pada produknya, sehingga di kemudian hari tidak ada lagi pelarangan produk perbankan syariah yang lainnya.
3. Pemerintah (Kemenag RI) dalam membuat kebijakan terhadap pelarangan produk Pembiayaan Dana Talangan Haji Perbankan Syariah.

G. Definisi Operasional

Definisi operasional memuat penjelasan tentang pengertian yang bersifat operasional dari konsep/variabel penelitian sehingga bisa lebih memudahkan dan menyederhanakan serta bisa dijadikan acuan dalam menelusuri, menguji dan mengukur variabel tersebut melalui penelitian. Beberapa istilah dalam penelitian ini yaitu:

Sadd : *Az/-Z/ari>'ah* Metode pengambilan Hukum Islam dengan cara menutup/melarang adanya Dana Talangan Haji jika diindikasikan akan membawa kepada dampak negatif (bahaya) atau hal yang dilarang.²²

Pelarangan : Pernyataan yang dikeluarkan oleh H. Suryadarma Ali selaku Menteri Agama yang secara langsung menyatakan Kemenag RI akan melarang Dana Talangan Haji karena dampak negatif yang ditimbulkan.

Dana Talangan Haji : Dana talangan yang diberikan Bank Syariah untuk memesan *seat* porsi haji dengan menggunakan akad *Qard} wa Al-*

²² Effendi, *Ushul Fiqh*, 172.

Ijtihad.²³

H. Metode Penelitian

1. Data yang Dikumpulkan

Data merupakan kumpulan dari keterangan atau informasi yang benar dan nyata yang diperoleh baik dari sumber primer, maupun sekunder.²⁴ Data yang peneliti kumpulkan di antaranya, yaitu:

- a. Data pelarangan Dana Talangan Haji oleh Kemenag RI.
- b. Teori *Sadd Az-Zari'ah* terhadap pelarangan Dana Talangan Haji oleh Kemenag RI.

2. Sumber Data

Penelitian ini merupakan penelitian normatif (*legal research*), yang biasanya “hanya” merupakan studi dokumen, yakni menggunakan sumber-sumber data sekunder saja (Soerjono Soekanto: 2001) . Data sekunder merupakan data yang sudah tertulis atau diolah oleh orang lain atau suatu lembaga, buku-buku,

²³ Utomo, *Produk Talangan Haji*.

²⁴ Tim Prima Pena, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (tk: Gitamedia Press, tt), 211.

surat-surat, catatan harian, laporan, dan sebagainya.²⁵ Sumber data penelitian ini di antaranya:

- 1) Media harian online yang memuat berita pelarangan Dana Talangan Haji oleh Kemenag RI: <http://www.pikiran-rakyat.com/node/213564>; [http://www.jpnn.com/read/2012/09/08/139083/Kemenag RI-Bakal-Larang-Dana-Talangan-Haji-](http://www.jpnn.com/read/2012/09/08/139083/Kemenag_RI-Bakal-Larang-Dana-Talangan-Haji-); <http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/532485/>; <http://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara/12/12/01/mecnf0-persis-haramkan-dana-talangan-haji>; <http://www.blog.umy.ac.id/.../Fatwa-Tarjih-Muhammadiyah-ONH-Dengan-Hutang-Bank/>.
- 2) *Fiqh Ibadah*, karangan A. Rahman Ritonga dan Zainuddin;
- 3) *Us}u>l Al-Fiqh Al-Isla>mi>*, karangan Wahbah} Al-Zuh}ayliy;
- 4) *Mu'jam Us}u>l Al-Fiqh*, karangan Khalid Ramad}>an Hasan;
- 5) *Ushul Fiqih*, karangan Andewi Suhartini;
- 6) *Falsafah Hukum Islam*, karangan M. Hasbi Ash-Shiddieqy;
- 7) *Ilmu Ushul Fiqih 1 dan 2*, karangan A. Basiq Djalil;
- 8) *Ushul Fiqh Jilid 2*, karangan Amir Syarifuddin;
- 9) *Musnadu al-Syafi'I*, karangan Imam Syafi'I penterj. Bahrn Abu Bakar;

²⁵ Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2004), 61.

- 10) *Al-Fiqhu 'Ala> Al-Maz/a>hib Al-Khamsah*, karangan Muh. Jawad Mughniyah, penterj. Masykur A.B dkk, terj. Fiqih Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'I, Hambali; dan
- 11) *Himpunan Fatwa MUI sejak 1975*, disusun oleh Majelis Ulama Indonesia.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen, yaitu teknik pengumpulan data yang didasarkan atas literatur, laporan atau publikasi yang ada berdasarkan penelitian-penelitian lain yang sesuai, atau dari laporan-laporan lembaga yang menerbitkan informasi atau segala jenis data yang dibutuhkan dalam penelitian ini.²⁶

4. Teknik Pengolahan Data

Tahapan pengolahan data dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. *Organizing*, yaitu suatu proses yang sistematis dalam pengumpulan, pencatatan, dan penyajian fakta untuk tujuan penelitian.²⁷
- b. *Editing*, yaitu kegiatan memperbaiki kualitas data (mentah) serta menghilangkan keraguan akan kebenaran/ketepatan data tersebut.²⁸

²⁶ Suparmoko, *Metode Penelitian*, 68.

²⁷ Sonny Sumarsono, *Metode Riset Sumber Daya Manusia*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2004),

²⁸ *Ibid*, 97.

- c. *Coding*, yaitu kegiatan mengklasifikasi dan memeriksa data yang relevan dengan tema penelitian agar lebih fungsional.²⁹

5. Teknik Analisa Data

Setelah tahapan pengolahan data, langkah selanjutnya yaitu menganalisa data. Penelitian ini dianalisa dengan menggunakan teknik *deskriptif analitis*, yakni menggambarkan kondisi, situasi, atau fenomena yang tertuang dalam data yang diperoleh tentang pelarangan Dana Talangan Haji kemudian dianalisis dengan menggunakan teori yang ada, dalam hal ini yaitu *Sadd Az/-Z/ari>'ah*.³⁰

Proses Analisis data dalam penelitian ini menggunakan pola pikir *deduktif*, yaitu menganalisa data umum yang telah dikumpulkan didukung dengan teori *Sadd Al-Z/ari>'ah* sebagai dasar membangun sebuah hipotesis yang kemudian ditarik suatu kesimpulan yang bersifat khusus tentang pelarangan Dana Talangan Haji oleh Kemenag RI.³¹

I. Sistematika Pembahasan

²⁹ *Ibid*, 99.

³⁰ M. Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta: Kencana, 2011), 68.

³¹ *Ibid*, 28.

Penulisan skripsi ini disusun secara sistematis agar mempermudah pembahasan dalam penelitian ini, sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang memaparkan latar belakang masalah, rumusan masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, metode penelitian, yang terakhir sistematika pembahasan.

Bab dua, memuat penjelasan mengenai teori *Sadd Az/-Z/ari>'ah* terhadap pelanggaran Dana Talangan Haji. Dalam bab ini termuat pengertian, dasar hukum, klasifikasi, dan kedudukan *Sadd Az/-Z/ari>'ah*.

Bab ketiga, memaparkan hasil penelitian mengenai pelanggaran Dana Talangan Haji. Bab ini memuat informasi tentang pengertian, dasar hukum, dan dampak dari Dana Talangan Haji, juga pelanggaran Dana Talangan Haji.

Bab keempat, memuat analisis pelanggaran Dana Talangan Haji menggunakan teori *Sadd Az/-Z/ari>'ah*. Dampak positif dan dampak negatif Dana Talangan Haji, serta analisis *Sadd Az/-Z/ari>'ah* terhadap pelanggaran Dana Talangan Haji.

Bab kelima, merupakan penutup yang terdiri atas kesimpulan peristiwa sebagai jawaban dari rumusan masalah dan saran.